

**APLIKASI KONSEP *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH* AHMAD AR-RAISUNI TERHADAP
PENGUNAAN WALI HAKIM AKIBAT PENETAPAN WALI A'DAL**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU HUKUM ISLAM**

OLEH :

IMAM FAIZAL BAIHAQI
12350025

PEMBIMBING:

Dr. H. A. MALIK MADANIY, MA.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016**

ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang menyangkut ibadah dan moralitas. Sangat tepat kalau peristiwa itu melibatkan keluarga, terutama wali. Dalam masyarakat adat atau masyarakat yang hubungan kekerabatannya masih kuat, keberadaan wali sangat diperlukan. Menafikan keluarga dalam masalah perkawinan bukan saja bertentangan, tetapi juga akan merasa janggal dan tidak lazim dilakukan.

Masalah wali nikah dari zaman dulu memang sudah menjadi perbedaan di antara ulama. Perbedaan pendapat di antara ulama dipicu oleh pemahaman terhadap nash, sehingga melahirkan beberapa pendapat yang berbeda. Jumhur ulama seperti Imam asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanbali, berpendapat bahwa wali merupakan syarat sahnya perkawinan. Sedangkan mazhab Hanafi tidak mensyaratkan wali bagi calon pengantin perempuan, terlebih apabila perempuan tersebut berakal, baligh, dan dapat mempertanggungjawabkan setiap perkataan maupun perbuatannya.

Dalam ketentuan perundangan di Indonesia yang mengatur tentang wali *a'dal* menyebutkan bahwa apabila alasan wali yang enggan menikahkan tidak sesuai dengan ketentuan perundangan maupun agama (Islam), maka calon mempelai perempuan berhak mengajukan penetapan wali *a'dal* untuk selanjutnya dapat dinikahkan dengan menggunakan wali hakim.

Penelitian ini adalah penelitian literatur (*Library Research*) dengan obyek penelitian adalah pandangan *maqāṣid asy-syarī'ah* Ahmad ar-Raisuni terhadap penggunaan wali hakim akibat wali *a'dal*. Penelitian bersifat *deskriptif-analisis*, yaitu mendiskripsikan ketentuan penggunaan wali hakim akibat wali *a'dal* dan pandangan *maqāṣid* Ahmad ar-Raisuni, kemudian menganalisisnya dengan metode deduksi.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa produk hukum harus sesuai dengan dua realitas pembacaan, yaitu realitas pembacaan teks (*qira'ah nuṣūṣ*) dan pembacaan tempat/konteks (*qira'ah al-waqi'*). Adapun ketentuan tentang penunjukan wali hakim akibat wali nikah enggan, telah sesuai dengan dengan konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* yaitu demi menjaga kemaslahatan dan menghindari daripada kemadharatan. Pembaharuan mengenai ketentuan wali hakim ini pun terus dilakukan untuk penyesuaian dengan tuntutan zaman, yang hal ini sesuai dengan realitas pembacaan kedua tentang *qira'ah al-waqi'*.

Kata kunci: wali *a'dal*, Ahmad ar-Raisuni, *maqāṣid asy-syarī'ah*.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

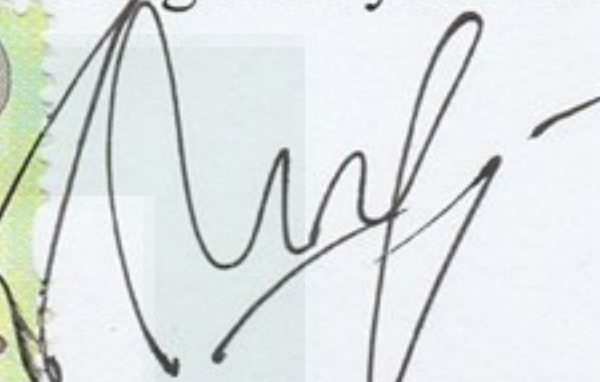
Nama : Imam Faizal Baihaqi
NIM : 1235025
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 15 Ramadhan 1437 H
20 Juni 2016 M

Yang Menyatakan




Imam Faizal Baihaqi
NIM:12350025

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Imam Faizal Baihaqi
NIM : 12350025
Judul Skripsi : Aplikasi Konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Ahmad ar-Raisuni terhadap Penggunaan Wali Hakim Akibat Penetapan Wali *A'dal*.

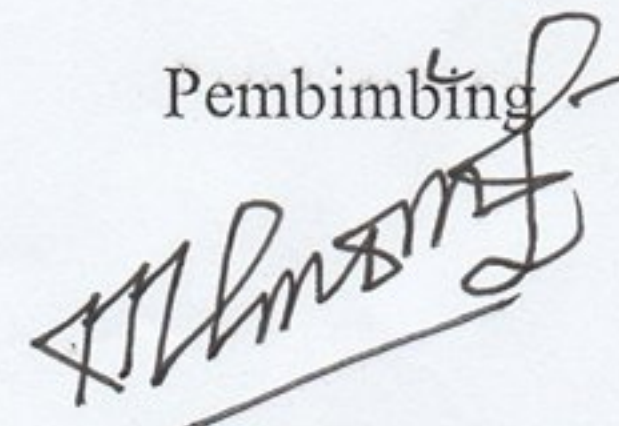
Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 19 Ramadhan 1437 H
24 Juni 2016 M

Pembimbing



Dr. H. A. Malik Madaniy, MA.
NIP:19520109 197803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomer : UIN.02/____/PP.00.9/____/2016

Tugas Akhir dengan judul : APLIKASI KONSEP MAQASID ASY-SYARIAH AHMAD AR-RAISUNI
TERHADAP PENGGUNAAN WALI HAKIM AKIBAT PENETAPAN WALI A'DAL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IMAM FAIZAL BAIHAQI
Nomor Induk Mahasiswa : 12350025
Telah diujikan pada : Selasa, 28 Juni 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. Malik Madany, M.A.
NIP. 19520109 197803 1 002

Penguji I

Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
NIP. 19570302 198503 1 002

Penguji II

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Yogyakarta, 28 Juni 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	‘l	‘el
م	mim	‘m	‘em
ن	nun	‘n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	‘iddah

III. *Ta' marbuṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbuṭah* hidup atau dengan *ḥarakat*, *fatḥah*, *kasrah* dan *ḍammah* ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	<i>fatḥah</i>	ditulis	<i>a</i>
ِ	<i>kasrah</i>	ditulis	<i>i</i>
ُ	<i>ḍammah</i>	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1.	<i>Fatḥah</i> + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā jāhiliyyah</i>
2.	<i>Fatḥah</i> + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>ā tansā</i>
3.	<i>Kasrah</i> + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī karīm</i>
4.	<i>Ḍammah</i> + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Fatḥah</i> + ya mati بينكم	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	<i>Fatḥah</i> + wawu mati قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- Bila diikuti huruf *Qamariyah* ditulis *L (el)*

القرآن	<i>Ditulis</i>	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	<i>Ditulis</i>	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: *Al-Qur'an*, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

MOTTO

من عرفه ما قصد، هان عليه ما وجد¹

¹ Lihat Ahmad al-Raisuni, *Al-Fikr Al-Maqāṣidī* (Maroko: Dār al-Baiḍa', 1999), hlm. 115.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua saya
bapak Sukijo dan ibu Sudartini

Almamater tercinta
Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعه واهتدي بهديه إلى يوم الدين أما بعد.

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan kenikmatan-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta, H. Sukijo dan Hj. Sudartini atas segala kasih sayang, dukungan, motivasi dan doa yang selalu dipanjatkan.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Asy-Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak H. Wawan Gunawan, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah beserta jajaran Dosen Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah.
5. Bapak Dr. KH. A. Malik Madaniy, MA., selaku pembimbing yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberikan

arahan dan bimbingannya selama penulis menyusun skripsi ini dan menempuh perkuliahan di Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah.

6. Bapak Dr. Samsul Hadi, M.Ag., selaku pembimbing akademik dan penguji skripsi, yang sudah mengarahkan, memberi masukan, kritik, saran dan motivasi dari awal hingga akhir proses perkuliahan.
7. Seluruh Dosen Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan pengetahuan dan wawasan untuk penulis selama menempuk pendidikan.
8. Keluarga kecil Gravart Generation MAPK Surakarta (Khomsu, Ahsin, dek Ela, Hasna, Tia, Munif).
9. Seluruh keluarga besar AS 2012 yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.
10. Saudara-saudara di Satuan 03 Resimen Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, lebih khusus kepada Yudha XXXVI.
11. Doni, Fariq, Mujib, Asep, Busir, Evan, Perdana, Selvi, Fatimah, Rini, Meli. Terima kasih telah memberi warna lain di akhir masa perkuliahan.
12. Teman-teman KKN angkatan 86 kelompok 207, Zaki, Eko, Ade, Fatih, Diani, Shela, Iiy, Grita dan Nadzi. Terima kasih sudah berkenan menjadi keluarga dan memberikan banyak warna.
13. Seluruh pegawai dan staff TU Prodi dan Fakultas di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
14. Semua pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung turut membantu dalam penulisan skripsi ini.

Semoga dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal baik dan mendapat pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun agar skripsi ini lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 12 Ramadhan 1437 H

17 juni 2016 M

Imam Faizal Baihaqi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN MOTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	13
2. Sifat Penelitian	13
3. Sumber Data	14
4. Pendekatan Penelitian.....	14
5. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	14
G. Sistematika Pembahasan	15

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH	17
A. Pengertian dan Dasar Hukum Wali Nikah	17
B. Syarat, Urutan dan Macam Wali Nikah	21
1. Syarat-Syarat Wali Nikah	21
2. Macam-Macam Wali Nikah	26
3. Urutan Wali Nikah	29
C. Kedudukan Wali Nikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif	32
D. Pengertian dan Kedudukan Wali ' <i>Aḍal</i> '	34
1. Pengertian dan Kedudukan Wali ' <i>Aḍal</i> ' Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif	34
2. Akibat Hukum Dari Wali ' <i>Aḍal</i> '	36
E. Prosedur Pengajuan Permohonan dan Proses Penetapan Wali ' <i>Aḍal</i> '	37
BAB III : AHMAD AL-RAISUNI DAN PEMIKIRANNYA MENGENAI <i>MAQĀṢID AL-SYĀRĪ'AH</i>	42
A. Biografi Ahmad al-Raisuni	42
B. Pemikiran Ahmad al-Raisuni	43
C. Pengertian <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i>	45
D. Pembagian <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i>	49
E. Cara Memahami <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i>	52
1. Kaidah <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i>	53
a. Setiap Kaidah Hukum Syari'at Mu'allah	53
b. Setiap <i>Maqāṣid</i> Harus Memiliki Dalil yang Valid	57
c. Urutan Tingkatan Maslahat dan Mafsadat	59
d. <i>Al-Maqāṣid</i> dan <i>Al-Wasā'il</i>	62
2. Manfaat Kajian <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i>	64
BAB IV : APLIKASI KONSEP <i>MAQĀṢID AL-SYĀRĪ'AH</i> AHMAD AL-RAISUNI TERHADAP PENGGUNAAN WALI HAKIM AKIBAT PENETAPAN WALI ' <i>AḌAL</i> '	

A. Ketentuan Penggunaan Wali Hakim Bagi Perempuan yang Wali Nikahnya <i>A'ḍal</i>	73
B. Pandangan <i>Maqāṣid al-Syariah</i> terhadap Penggunaan Wali Hakim Akibat Penetapan Wali <i>'Aḍal</i>	78
BAB V : PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran-saran	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang perkawinan sebagai suatu cita-cita yang sangat ideal. Perkawinan bukan hanya sebagai persatuan antara laki-laki dan perempuan, lebih dari itu, perkawinan sebagai kontrak sosial dengan seluruh aneka ragam tugas dan tanggung jawab yang menyertainya. Dalam al-Qur'an dengan jelas telah disebutkan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membangun kehidupan yang aman, tentram dan damai, dengan penuh cinta dan kasih sayang didalamnya.¹

Perkawinan dari sisi sosiologi dilihat sebagai fenomena penyatuan dua kelompok keluarga besar. Bahwa dengan perkawinan menjadi sarana terbentuknya satu keluarga besar yang asalnya terdiri dari dua keluarga yang tidak saling mengenal, yakni satu dari kelompok (keluarga) suami (laki-laki) dan yang satunya dari keluarga isteri (perempuan). Kedua keluarga yang semula berdiri sendiri dan tidak saling kenal ini kemudian menjadi satu kesatuan yang utuh dan menyatu.² Selain daripada itu, masyarakat memandang bahwa seorang yang telah menikah akan memiliki kedudukan yang lebih terhormat dibandingkan dengan

¹ Ar-Rūm (30) : 21.

² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi dengan Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, ed. Revisi, (Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2013), hlm. 22.

orang yang hidupnya masih melajang, hal ini merupakan sebagian dari keberkahan bagi orang-orang yang telah menikah.

Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai tentram dan rasa kasih sayang antara suami dan isteri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan bermartabat.³

Agar perkawinan itu bisa mewujudkan keluarga yang sakinah dan diakui keabsahannya, maka suatu perkawinan harus memenuhi syarat dan rukunnya. Walaupun demikian tidak seorang pun *fuqahā'* konvensional yang secara tegas memberikan definisi syarat dan rukun perkawinan. Bahkan umumnya para ahli fikih konvensional tidak menyebutkan mana syarat dan mana rukun perkawinan.⁴

Pernikahan dapat dilaksanakan dengan beberapa syarat dan rukun yang telah ditetapkan, salah satu diantaranya adalah keharusan adanya wali bagi calon isteri, yaitu ayah kandungnya sendiri atau bila sudah meninggal (atau tidak ada dikarenakan suatu hal atas ketiadaannya) maka dapat digantikan oleh urutan wali sebagaimana yang dicantumkan dalam kitab-kitab fikih maupun Kompilasi Hukum Islam.

³ A. Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 10.

⁴ Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan Satu)* (Yogyakarta: Academia dan Tafaza, 2004), hlm.27.

Dasar tentang wajibnya keberadaan wali dalam perkawinan terdapat dalam hadis Nabi sebagai berikut:

لا نكاح إلا بولي⁵

Kalimat “tidak nikah” dalam hadis di atas dimaksudkan dengan tidak sah nikah dan ditujukan kepada calon pengantin perempuan. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa keberadaan wali menjadi suatu keharusan dalam suatu pernikahan. Dalam hadis lain:

إيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل⁶

Maksud hadis di atas adalah bahwa betapa pentingnya wali yang bahkan akan dikatakan batal (tidak sah) suatu akad perkawinan ketika calon pengantin perempuan menikah tanpa seizin atau tanpa keberadaan walinya. Hadis di atas juga menjadi dasar oleh jumhur ulama’ dalam mengemukakan pendapatnya tentang keabsahan suatu perkawinan ditinjau dari segi keberadaan wali.

Masalah wali nikah dari zaman dahulu memang sudah menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Perbedaan di kalangan ulama tersebut diantaranya dipicu oleh pemahaman terhadap nash, sehingga dari masing-masing ulama melahirkan pendapat yang berbeda. Jumhur ulama seperti Imam asy-Syafi’i, Imam Malik, Imam Hambali, berpendapat bahwa wali merupakan salah satu dari

⁵ Abu Dawud, *Sunan Abī Dāwud*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), II: 229, hadis no. 2085 “Kitab al-Nikāh”, Bab *fī al-Walī*. Hadis dari Muhammad ibn Qudamah bin A’yan dari Abu ‘Ubaidah al-Haddad dari Yunus dan Israil dari Abu Ishaq dari Abu Burdah dari Abu Musa dari Nabi Muhammad Saw.

⁶ Al-Hafidh Bin Hajar Al-‘Asqalani, “*Bulūgh Al-Maram*”, (Surabaya: Dār al-‘Ilmi), hlm. 204, hadis nomor 1010.

syarat sahnya suatu perkawinan. Perbedaan masalah wali nikah juga berimbas pada perbedaan mengenai masalah kewenangan menjadi wali nikah dan juga hal-hal yang dapat menghilangkan kewenangan seseorang menjadi wali. Namun demikian, jumhur ulama juga bersepakat bahwa wali tidak boleh menghalangi atau menolak anak perempuannya menikah dengan laki-laki yang dicintainya asalkan keduanya sekufu.

Dalam perkawinan tidak selamanya dapat dilaksanakan dengan mulus (tanpa adanya halangan), terkadang ayah sebagai wali enggan menikahkan anaknya dengan berbagai alasan, diantaranya tidak setuju dengan calon suami atau ada alasan lain yang menjadikan orang tua enggan menjadi wali. Keengganan wali untuk menikahkan anaknya disebut *a'dal*. Apabila terjadi keengganan menjadi wali maka calon isteri dapat mengajukan permohonan wali *a'dal* ke Pengadilan Agama setempat supaya Pengadilan Agama menetapkan ke-*a'dalan* wali dan memerintahkan kepada KUA setempat untuk menyediakan wali hakim dan menikahkan. Pindahnya perwalian dari wali nasab kepada wali hakim atau sultan bila seluruh wali tidak ada atau bila wali *aqrab* dalam keadaan enggan mengawinkan, dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari 'Aisyah:

فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له⁷

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Allah yang diperuntukkan bagi umat manusia. Namun demikian, sebagian besar masalah-

⁷ Ibnu Majah, "*Sunan Ibn Mājah*", bab "*Lā nikāḥa illā bi waliyyin*" (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), I:605. Hadis Nomor 1879. Hadis dari Abu Bakar bin Abu Syaibah, Mu'az, Juraij dari Sulaiman bin Musa dari Az-Zuhri dan Aisyah.

masalah hukum dalam Islam, oleh Allah hanya diberikan dasar-dasar atau prinsip-prinsip dalam al-Qur'an. Bertitik tolak dari dasar atau prinsip ini, dituangkan pula oleh Nabi penjelasan melalui hadis-hadisnya.

Didalam al-Qur'an tidak disebutkan dengan jelas tentang wali *a'dal*, akan tetapi keharusan adanya wali ditafsirkan dari Q.S. al-Baqarah ayat 232 yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُغْنِ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ⁸

Ayat di atas mengandung pengertian akan keharusan adanya wali dalam perkawinan, wali dilarang menghalangi perkawinan wanita yang ada di bawah perwaliannya selama ia mendapat calon pasangan yang *se-kufu*⁹. Sedangkan apabila calon suami bukanlah orang yang *se-kufu* maka hakim tidak berhak menjadi wali.

Seiring dengan semakin kompleksnya problematika yang dihadapi oleh umat Islam, banyak realitas di tengah masyarakat yang membutuhkan status hukum fikih. Pada saat yang sama, ulama memandang perlu adanya

⁸ Al-Baqarah (2) : 232

⁹ Dalam terminologi perkawinan, *kafa'ah* berarti keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Lihat Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 96. Aksentuasi pada kualifikasi *kafa'ah* tidaknya antara calon suami dan calon istri adalah keseimbangan dan keselarasan, terutama pada aspek religiusitas, mencakup akidah dan akhlak. Meskipun demikian, aspek lain juga patut menjadi preferensi dalam penilaian *kafa'ah* tidaknya calon suami dengan calon istri, misalnya dari aspek keturunan, ekonomi, pekerjaan, dan fisik.

pengembangan perangkat ijtihad. Karena perangkat Ushul Fikih yang ada, dipandang tidak lagi efektif untuk dijadikan sebagai satu-satunya otoritas yang menangani proses penggalian hukum fiqh.

Maqāṣid asy-syarī'ah atau tujuan syari'at merupakan kajian yang awalnya menjadi suplemen dalam ilmu ushul fiqh, sejalan dengan waktu, para ulama yang berkonsentrasi di bidang ushul fiqh dan fiqh kontemporer menitik beratkan perhatiannya pada *maqāṣid syarī'ah*.

Ahmad ar-Raisuni merupakan salah satu pakar kajian Ilmu *Maqāṣid al-Syarīah* yang menjadi salah satu rujukan ulama-ulama dunia saat ini. Karena kepakarannya juga, ia kemudian ditunjuk menjadi wakil Ketua Persatuan Ulama-Ulama Islam Dunia, mendampingi Yusuf Qaradhawi yang berpusat di Qatar. Dan sebagai pakar kajian Ilmu *Maqāṣid*, ia sangat konsen menghasilkan karya-karya tulis ilmiah yang membahas tentang disiplin ilmu yang satu ini. Dalam perkembangan dan pelaksanaan ajaran agama Islam di Indonesia pun ia juga banyak ikut andil, sebagai contoh wacana *maqāṣid asy-syarī'ah* di Indonesia yang banyak merujuk pada pemikirannya.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang dibahas ialah:

1. Bagaimana ketentuan penggunaan wali hakim bagi perempuan yang wali nikahnya *a'dal*?

2. Bagaimana tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah* Ahmad ar-Raisuni terhadap kasus penggunaan wali hakim akibat penetapan wali *a'ḍal*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan ketentuan penggunaan wali hakim akibat dari penetapan wali *a'ḍal*.
- b. Untuk mengetahui bentuk metodologis konsep *maqāṣid al-syarī'ah* Ahmad ar-Raisuni;
- c. Untuk mengetahui aplikasi teori *maqāṣid al-syarī'ah* Ahmad ar-Raisuni dalam menangani kompleksitas perkembangan zaman, dalam hal ini kasus wali *a'ḍal*.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, secara umum, diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum Islam. Secara khusus penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif sebagai berikut:

- a. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap teori *maqāṣid asy-syarī'ah* yang banyak dikaji dewasa ini, khususnya pemikiran Ahmad ar-Raisuni.
- b. Memberikan tambahan wawasan baik bagi penulis khususnya dalam bidang hukum Islam, maupun bagi masyarakat umum dalam

memahami konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai inti dari hukum Islam itu sendiri.

- c. Memberikan gambaran bagaimana penerapan konsep *maqāṣid asy-syarī'ah*, khususnya menurut Ahmad ar-Raisuni, dalam menjawab kompleksitas masalah sesuai dengan perkembangan zaman.

D. Telaah Pustaka

Fokus kajian tentang wali *a'ḍal* maupun kajian tentang konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* sudah cukup banyak. Dari beberapa literatur yang penulis telusuri, ada beberapa karya tulis dalam bentuk skripsi maupun buku yang relevan dengan penelitian ini.

Kemudian, Ihtiyanto Hidayatullah dalam skripsinya yang berjudul “Studi Wali ‘*Adal* di Pengadilan Bantul Tahun 1999-2001”, skripsi ini membahas tentang alasan-alasan wali yang keberatan menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya. Berdasarkan hasil penelitiannya di Pengadilan Agama Bantul antara tahun 1999-2001 tergolong rendah yaitu antara 1-2 % dari seluruh perkara yang masuk.¹⁰

Selanjutnya skripsi karya Mujiyati Fatonah yang berjudul *Wali ‘Adal Dengan Alasan Tidak Sekufu’ (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kebumen*

¹⁰ Ihtiyanto Hidayatullah, “Studi Wali ‘*Adal* di Pengadilan Agama Bantul Tahun 1999-2001”, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 2003.

Tahun 2005-2007). Dalam skripsi ini membahas tentang alasan wali yang keberatan menikahkan anaknya karena alasan tidak *sekufu*'.¹¹.

Skripsi yang berjudul *Sebab-Sebab Wali 'Adal (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonosari Tentang wali 'Adal di Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004 s/d 2008)* oleh Eko Setyo Nugroho, menjelaskan adanya wali yang keberatan menikahkan anaknya dengan alasan yang tidak sesuai dengan aturan agama, yaitu mendahului kakak lelakinya yang belum menikah dan adanya hubungan keluarga sebagai misan. Pertimbangan hakim dalam penetapan wali 'adal adalah berorientasi pada kemaslahatan pemohon dan alasan wali tidak berdasarkan pada syari'at, yang dibuktikan dalam persidangan.¹²

Kemudian, Aan Mustofa dalam karya ilmiahnya yang berjudul “*'Adal Sebagai Alasan Perpindahan Kewenangan Wali Dalam Pernikahan (Studi Atas Pandangan Imam Syafi'i)*” skripsi ini membahas tentang pandangan Imam Syafi'i terhadap wali 'adal yang menyebabkan perpindahan kewenangan wali dan metode yang menyebabkan perpindahan kewenangan wali.¹³

Dalam skripsi Muhammad Rifa'i yang berjudul “Upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Pernikahan Wali 'Adal (Studi KUA

¹¹ Mujiati Fatonah, “*Wali 'Adal Dengan Alasan Tidak Sekufu' (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2005-2007)*”, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2008.

¹² Eko Setyo Nugroho, “*Sebab-Sebab Wali 'Adal (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonosari Tentang wali 'Adal di Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004 s/d 2008)*”, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009

¹³ Aan Mustofa, *'Adal Sebagai Alasan Perpindahan Kewenangan Wali Dalam Pernikahan (Studi Atas Pandangan Imam Syafi'i)*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009

Kecamatan Pandak Bantul DIY)”¹⁴ Skripsi ini membahas mengenai peranan pegawai pencatat nikah dalam menyelesaikan sengketa pernikahan wali *a’ḍal*.

Dari beberapa koleksi literatur Skripsi di perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, pembahasan tentang wali *a’ḍal* merupakan salah satu tema menarik untuk dibahas, namun dari beberapa pembahasan yang ada, masih sedikit pembahasan yang menggunakan pendekatan konsep *maqāṣid asy-syarī’ah* secara utuh, bahkan belum ada skripsi yang mengupas tentang teori *maqāṣid asy-syarī’ah* menurut Ahmad ar-Raisuni. Maka dari itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi ini.

E. Kerangka Teori

Lahirnya sebuah pemikiran tidak terlepas dari adanya proses saling mempengaruhi (*al-ta’sīr wa al-ta’aṣṣur*) antara satu pemikiran dengan pemikiran lainnya yang telah ada, sehingga suatu teori akan terus berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat, dan tidak akan pernah mencapai satu titik final.¹⁵ Oleh karena itu, menjadi tugas para cendekiawan dan pemikir untuk berinteraksi dengan semua tradisi dan budaya yang mengitarinya, baik yang merupakan masa lalu maupun yang muncul belakangan, sehingga mampu mengemasnya kembali, melahirkan

¹⁴ Muhammad Rifa’i,” Upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Pernikahan Wali ‘Aḍal (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pandak Bantul DIY)”, skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah dan Hukum, 2012).

¹⁵ Hassan Hanafi, *Dirasat Islamiyyah*, (Kairo: Maktabah al-Anglo al-Misriyyah, 1981), hlm. 289.

suatu teori baru, atau bahkan meruntuhkan teori lama, sesuai dengan spirit dan paradigma yang berkembang.¹⁶

Secara terminologis, *maqāṣid asy-syarī'ah* memiliki makna yang berkembang dari makna yang paling sederhana sampai kepada makna yang holistik. Di kalangan ulama penggagas *maqāṣid* sebelum al-Syatibi,¹⁷ belum ditemukan definisi yang konkret dan komprehensif tentang *maqāṣid asy-syarī'ah*. Definisi mereka cenderung mengikuti makna bahasa dengan menyebutkan padanan-padanan maknanya.¹⁸ Baru dalam masanya al-Syātibī menyatakan bahwa beban syari'at kembali pada penjagaan tujuan-tujuannya pada makhluk. Ketentuan hukum Allah bertujuan untuk kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat.¹⁹

Kajian terhadap *maqāṣid asy-syarī'ah* dianggap penting karena dapat menjadi landasan penetapan hukum. Pertimbangan ini menjadi suatu keharusan bagi masalah-masalah yang tidak ditemukan ketegasannya dalam *naṣ*. Dalam melakukan ijtihad, seorang *mujtahid* harus menguasai aspek *maqāṣid asy-syarī'ah*. Seseorang tidak akan bisa memahami dengan benar ketentuan syara' jika

¹⁶ C.A. Van Peursen, *Susunan Ilmu Pengetahuan: Sebuah Pengantar Filsafat Ilmu* (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 86.

¹⁷ Al-Syātibī dikatakan sebagai ulama klasik terakhir penggagas *maqāṣid al-syarī'ah*, sekaligus ulama pelopor *maqāṣid al-syarī'ah* kontemporer.

¹⁸ Lihat Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas: Fiqh al-Aqalliyāt dan Evolusi Teori Maqāṣid Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: LkiS, 2012), hlm. 180-183

¹⁹ Abu Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarī'ah* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000), hlm. 220-221.

tidak mengetahui tujuan hukum dan mengetahui kasus-kasus yang berkaitan dengan ayat yang diturunkan.²⁰

Ahmad ar-Raisuni membagi konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* ke dalam tiga bagian, yaitu *maqāṣid* umum, *maqāṣid* khusus dan *maqāṣid* parsial (*juz'i*). Menurutnya *maqāṣid* umum ialah objektif yang diambil syara' dalam menentukan semua atau sebagian besar hukum syara'. *Maqāṣid* khusus ialah yang diambil oleh syariah dalam menentukan sesuatu atau beberapa kelompok hukum tertentu, sedangkan *maqāṣid* parsial ialah yang diambil oleh syariah dalam menentukan sesuatu hukum tertentu.²¹

Kemudian, ia menetapkan sesuatu dapat dianggap sebagai maqasid al-syariah apabila dapat memenuhi empat kaidah yaitu: 1) Setiap kaidah hukum syariat mu'allah; 2) Harus memiliki dalil yang valid; 3) Urutan tingkat maslahat dan mafsadat; 4) Al-maqasid dan al-wasa'il.

F. Metode Penelitian

Sebuah penelitian ilmiah harus menggunakan metode agar penelitian lebih terarah dan kesimpulannya akurat. Metode penelitian berkaitan dengan bagaimana

²⁰ Abd al-Wahhab Khallaf, *Maṣādir al-Tasyri' Fi Mā Lā Naṣṣa Fīh* (Kuwait: Dār al-Qalam, 1972), hlm. 198.

²¹ Ahmad ar-Raisuni, *Naẓariyyat al-Maqāṣid 'ind al-Imam al-Syaṭībī* (Virginia: Ma'had 'Ālamī li al Fikr al-Islamī, 1995), hlm. 15.

tata cara penulis dalam mengumpulkan data menganalisis data, dan menyajikannya.²²

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini dikategorikan sebagai jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang bertumpu pada sumber-sumber pustaka atau dokumentasi sebagai data utamanya.²³ Metode yang digunakan untuk mencari data adalah dengan membaca dan menelaah sumber tertulis yang menjadi bahan dalam penyusunan dan pembahasan permasalahan dengan penelitian pustaka, baik data-data yang bersumber dari buku-buku, makalah-makalah ilmiah, ensiklopedi maupun artikel yang selaras dengan objek penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik²⁴, yaitu suatu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan data dan penjelasan dalam hal ini mengenai ketentuan penggunaan wali hakim akibat wali *a'dal*, untuk kemudian dianalisis menggunakan teori konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* menurut Ahmad ar-Raisuni.

²² Adib Sofia, *Metode Penulisan Karya Ilmiah* (Yogyakarta: Karya Media, 2012) hlm. 102.

²³ M. Djunaidi Ghony, Fauzan al-Manshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: AR_RUZZ Media, 2012), hlm. 370.

²⁴ Winarno Surakmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian: Metode Teknik*, cet. Ke-5 (Bandung: Tarsiti, 1994), hlm. 139-140.

3. Sumber Data

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah kitab *Al-Fikr Al-Maqāṣidī, Muḥaḍarah fī Maqāṣid Asy-Syari'ah, Madkhal 'ilā Maqāṣid Asy-Syari'ah, Nazariyah Al-Maqāṣid*, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu, sumber data sekundernya adalah kitab-kitab, buku, serta artikel-artikel yang berhubungan dengan objek penelitian tersebut.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Yuridis²⁵, yaitu pendekatan masalah berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku di Indonesia yang mengatur permasalahan perkawinan dan khususnya mengenai ketentuan pernikahan wali hakim akibat wali yang *a'dal*.
- b. Pendekatan Filosofis²⁶, karena dalam penelitian ini pada hakikatnya menilai kebenaran dari suatu ketentuan hukum melalui tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

5. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah kitab-kitab, buku, maupun artikel dan bahan kepustakaan lainnya, tanpa mengadakan observasi

²⁵ Suryana, *Metodologi Penelitian* (Bandung: UPI, 2010), hlm. 19.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 13.

lapangan. Setelah data-data terkumpul, penulis mengelompokkannya sesuai dengan permasalahan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis deduktif, yaitu analisa data yang bertitik tolak pada kaidah-kaidah yang bersifat umum, kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus.²⁷ Dengan analisis tersebut, diharapkan diperoleh suatu gambaran yang jelas mengenai pemikiran Ahmad ar-Raisuni tentang *maqāṣid asy-syarī'ah*, orisinalitas pemikirannya dan aplikasinya dalam menangani kompleksitas perkembangan zaman.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menghasilkan sebuah karya yang sistematis, penulis memaparkan skripsi ini dalam bagian-bagian yang saling memiliki keterkaitan. Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dengan rincian sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi ini secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari tujuh subbab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, Tinjauan Umum tentang Wali Nikah. Dalam bab ini akan dipaparkan pengertian dan dasar hukum wali nikah, syarat, urutan dan macam

²⁷ Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Research: Pengantar Metodologi Ilmiah*, cet. Ke-2 (Bandung: CV. Tarsito, 1972), hlm. 265.

wali nikah, kemudian tentang kedudukan wali dalam pernikahan, di sini akan dipaparkan tentang wali dalam perspektif fiqh, UU No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan dari perspektif Peraturan Menteri Agama. Selanjutnya pada dua sub bab terakhir dipaparkan tentang pengertian, kedudukan dan akibat hukum dari wali 'aḍal.

Bab ketiga, pada bab ini akan membahas *maqāṣid asy-syarī'ah* Ahmad ar-Raisuni yang tertuang dalam karya beliau yaitu dalam kitab *Al-Fikr Al-Maqāṣidī, Muḥāḍarāt fī Maqāṣid asy-Syarī'ah* maupun kitab lain yang relevan dengan pembahasan ini. Pada bab ini dimulai dengan pembahasan pengertian dari *maqāṣid asy-syarī'ah*, kemudian pembagiannya dan yang terakhir tentang cara memahami *maqāṣid asy-syarī'ah* menurut Ahmad ar-Raisuni.

Bab keempat, diawali dengan penjabaran tentang ketentuan penggunaan wali hakim akibat wali *a'ḍal*, kemudian dilanjutkan kepada pembahasan inti yakni tentang analisis konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* Ahmad ar-Raisuni terhadap *a'ḍal* sebagai alasan perpindahan kewenangan wali dalam pernikahan.

Bab kelima, penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

A. Kesimpulan

1. Masalah wali nikah dari zaman dulu memang sudah menjadi perbedaan di antara ulama. Perbedaan pendapat di antara ulama dipicu oleh pemahaman terhadap nash, sehingga melahirkan beberapa pendapat yang berbeda. Jumhur ulama seperti Imam asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanbali, berpendapat bahwa wali merupakan syarat sahnya perkawinan. Sedangkan mazhab Hanafi tidak mensyaratkan wali bagi calon pengantin perempuan, terlebih apabila perempuan tersebut berakal, baligh, dan dapat mempertanggungjawabkan setiap perkataan maupun perbuatannya.

Dalam ketentuan perundangan di Indonesia yang mengatur tentang wali *a'ḍal* menyebutkan bahwa apabila alasan wali yang enggan menikahkan tidak sesuai dengan ketentuan perundangan maupun agama(Islam), maka calon mempelai perempuan berhak mengajukan penetapan wali *a'ḍal* kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah setempat untuk selanjutnya diproses sidangkan, dan apabila memang alasan wali yang enggan menikahkan tidak sesuai dengan ketentuan agama Islam maupun perundangan maka majelis hakim dapat memberikan penetapannya, untuk selanjutnya calon mempelai perempuan dapat dinikahkan dengan menggunakan wali hakim.

2. Penggunaan wali hakim bagi calon mempelai perempuan yang wali nasabnya enggan menikahkan dalam prakteknya adalah dipengaruhi oleh interpretasi

hukum Islam terhadap keharusan adanya wali nikah dalam perkawinan. *‘Illat* hukum dari pemberlakuan wali hakim sebagai wali nikah adalah upaya menjaga *ḍarūriyyah al-khamsah* yaitu *hifḍ al-nasl*, yaitu sebagai tindakan preventif dari terjadinya perbuatan zina. Jadi ketentuan ini dapat dikatakan sebagai upaya menutup jalan (*sad aẓ-ẓarāi’*) kepada hal yang merusak. Selain itu ketentuan penggunaan wali hakim sebagai wali nikah ini pun telah sesuai dengan konsep pembagian *maqāṣid* yaitu demi tercapainya kemaslahatan umum, yang mencakup aspek ditegakkannya keadilan maupun aspek menarik manfaat dan menolak daripada kerusakan. Wali hakim, yang merupakan interpretasi dari ajaran Islam tentang keharusan adanya wali, merupakan sarana (*waṣīlah*) untuk menuju kepada status perkawinan yang sah, yang nantinya dalam perkawinan akan terdapat lebih banyak lagi kemaslahatan.

1. Saran

Pandangan maqasid al-syariah menurut Ahmad ar-Raisuni masih belum banyak dikaji. Oleh karena itu, disarankan kepada para pakar maqasid ataupun kepada masyarakat awam yang ingin mengetahui tentang kajian maqasid bisa merujuk kepada karya satu tokoh ini. Karena dalam maqasid perspektif Ahmad ar-Raisuni banyak merujuk kepada tokoh pendahulunya, sehingga dalam karyanya selain mengungkapkan pandangan maqasid al-syariah versinya, ia juga banyak mengutip dan menjabarkan kembali pandangan tokoh lain yang ia anggap sejalan dengan pemikirannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an/Ulumul Qur'an/Tafsir:

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005.

Masykuroh, "*Hadis-Hadis tentang Wali dalam Pernikahan (Studi Ma'anil Hadis)*", skripsi Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005

Mufidah, Azmil, "*Tafsir Maqasidi (Pendekatan Maqasid al-Syariah Tahir Ibn Asyur dan Aplikasinya dalam Tafsir At-Tahrir wa al-Tanwir)*", skripsi Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

B. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Alim, Yusuf Hamid al-, *al- Maqāṣid al- 'Ammah li al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Riyadh: al-Dar al- 'Alamiyyah li al-Kitab al-Islami dan IIIT, 1994.

Aminudin, Selamat Abidin dan, *Fikih Munakahat*, Jilid I, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Asmawi, Muhammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perdebatan*, Yogyakarta: Dar al-Salam, 2004.

Asqalani, Al-Hafidh Bin Hajar Al-, "*Bulugh Al-Maram*", Surabaya: Dār al- 'Ilmi.

Asykuria, Jauharotul, "*Analisis Putusan Hakim Terhadap Wali 'Adal di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Putusan No. 0052/Pdt.P/2013/PA. YK)*", skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Asyur, Muhammad Tahir Ibn, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Tunisia: Maktabah al-Istiqamah, 1944.

As-San'ani, Subul Al-Salam, Kairo: Dar Ihya' al-Turas al-Araby, 1980

- Audah, Jaser, *Al- Maqāṣid Untuk Pemula*, alih bahasa oleh Ali Abdelmon'im, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga. 2013
- Audah, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el Mun'im, Jakarta: Mizan, 2015.
- Muhammad Salim al-Awa, ed., *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah: Dirasat fi Qadaya al-Manhaj wa Qadaya al-Tatbiq* Kairo: Al-Furqan Islamic Heritage Foundation, Pusat Kajian Maqasid, 2006.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqāṣid al-Syarīah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Basyir, A. Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Bugha, Al-Khin dan Mustafa al-, *al-Fiqh al-Manhāj*, Damaskus: Dar al-Qalam, 2000.
- Dawud, Abu, *Sunan Abī Dāwūd*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Fasi, 'Allal al-, *Maqāṣid asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa Makarimuha*, Tunisia: Dar al-Gharb al-Islami, 1993
- Ghazali, Al-, *al-Mustaṣfā*, cet. I, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1993.
- _____, *As-Sunnah al-Nabawiyyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Ḥadīṣ*, cet.ke-2, Kairo: Dar al-Shuruq, 1996.
- _____, *Ihyā' 'Ulūm ad-Dīn*, Beirut: dar al-Kutub al-'Ilmiah, t.th.
- Hanafi, Hassan, *Dirasat Islamiyyah*, Kairo: Maktabah al-Anglo al-Misriyyah, 1981.
- Ismail al-Hasani, *Naẓariyyah al-Maqasid 'inda al-Imām al-Tāhir ibn 'Asyūr*, Virginia:al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami, 1995.
- Ibrahim, Diksi , *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep al-Istiqrā' al-Ma'nawi al-Syāṭibī*, Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2008.
- Jauziyyah, Ibnu al-Qoyyim al-, *A'lām al-Mauqu'in*, Beirut: Dar al-Jail, ttp.
- Kamal, Ahmad, *Konsep Maqāṣid al-Syarīah Antara Al-Gazāli dan Asy-Syāṭibi (Tinjauan Sosio-Historis)*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003

- Khallaf, Abd al-Wahhab, *Maṣādir al-Tasyri' Fi Mā Lā Naṣṣa Fīhi*, Kuwait: Dār al-Qalam, 1972.
- Kamal Muhtar, *Asas-Asas Tentang Hukum Perkawinan*, cet. Ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Majah, Ibnu, “*Sunan Ibn Mājah*”, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Mawardi, Ahmad Imam, *Fiqh Minoritas: Fiqh al-Aqalliyāt dan Evolusi Teori Maqāsid Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta: LkiS, 2012.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fikih Lima Mazhab*, cet. V, alih bahasa. Masykur AB, dkk, Jakarta: Lentera Basritama, 2000.
- Muhtar, Kamal, *Asas-Asas Tentang Hukum Perkawinan*, cet. Ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1974
- Mustofa, Aan, “*Adal Sebagai Alasan Perpindahan Kewenangan Wali Dalam Pernikahan (Studi Atas Pandangan Imam Syafi'i)*”, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi dengan Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, ed. Revisi, Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2013.
- Noor, Faried Ma'ruf, *Menuju Keluarga Sejahtera & Bahagia*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1983)
- Peursen, C.A. Van, *Susunan Ilmu Pengetahuan: Sebuah Pengantar Filsafat Ilmu* (Jakarta: Gramedia, 1985
- _____, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan Satu)*, Yogyakarta: Academia dan Tafaza, 2004.
- Shihab al-Din al-Qarafi, *Al-Furūq (Ma'a Hawāmishih)*, ed. Khalil Mansour, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998
- Qaradlawi, Yusuf al-, *'Awāmil as-Sā'ah wa al-Murūnah fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Kuwait: Maktabah al-Iskandariyyah, 2002.
- Raisuni, Ahmad ar-, *Al-Fikr Al-Maqāṣidī*, Maroko: Dār al-Baiḍa', 1999.
- _____, *Madkhal 'ilā Maqāṣidi Asy-Syarī'ah*, Mesir: Dār al-Kalimah, 2009.

- _____. *Muḥāḍarāt fī Maqāṣid asy-Syarī'ah*, Mesir: Dār al-Kalimah, 2010.
- _____. *Naẓariyyat al-Maqāṣid 'ind al-Imam al-Syaṭibī*, Virginia: Ma'had 'Ālamī li al Fikr al-Islamī, 1995.
- Rifqi, Zumma Nadia ar-. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Penggunaan Wali Hakim Dikarenakan Wali 'Aḍal (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2014)*”, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015
- Sabiq, As-Sayyid al-. *Fiqh al-Sunnah*, Mesir: Dar al-Fath, 1999.
- Salam, 'Izz al-Din bin Abd al-, *Qawa'id al-Ahkam*, jilid 2, Beirut: al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1986.
- Sofia, Adib, *Metode Penulisan Karya Ilmiah* (Yogyakarta: Karya Media, 2012)
- Surachmad, Winarno, *Dasar dan Teknik Research: Pengantar Metodologi Ilmiah*, cet. Ke-2 (Bandung: CV. Tarsito, 1972)
- Syaerozi, Arwani, Resensi “*Al-Fikr Al-Maqāṣidī*”, disampaikan dalam acara bedah buku yang diadakan oleh Departemen Sumber Daya Insani (SDI) Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Maroko, pada hari Ahad 30 Agustus 2009.
- Syatibi, Abu Ishāq al-, *al-Muwāfaqāt*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000.
- Syatibi, Abu Ishaq al-, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004)
- Yasin, M. Ahid, dkk, Kearifan Syari'at: Menguak Rasionalitas Syari'at dari Perspektif Filosofis, Medis, dan Sosiohistoris (Surabaya: Khalista, 2009)
- Yubi, Sa'd bin Ahmad bin Ahmad Mas'ūd al-, *al-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa 'Alāqatuhā bi al-Adillah al-Syar'iyyah*, Beirut: Dār al-Hijrah, 1998.
- Yustisia, Tim Redaksi Pustaka, *Seri Perundang-Undangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008)
- Zaydan, 'Abd al-Karīm, *al-Madkhal li Dirāsah al-Syari'ah al-Islāmiyyah*, Beirut: Muassasah Risālah, 1976.

Zuhaily, Wahbah al-, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989

C. Kelompok Kamus

Manzur, Ibnu, *Lisān al-‘Arab*, Beirut: Dar al-Shadr, t.th.

Mustafa , Ibrāhīm dkk., *Al-Mu’jam al-Waṣīf* Teheran: al-Maktabah alIlmiyyah, 1973.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.

D. Kelompok Buku-buku Umum

Ghony, M. Djunaidi, Fauzan al-Manshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: AR_RUZZ Media, 2012.

Minhaji, Akh., *Sejarah Sosial dalam Studi Islam, Teori, Metodologi, dan Implementasi*, cet. 2, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2013

Sofia, Adib, *Metode Penulisan Karya Ilmiah*, Yogyakarta: Karya Media, 2012.

Suryana, *Metodologi Penelitian*, Bandung: UPI, 2010.

Surachmad, Winarno, *Dasar dan Teknik Research: Pengantar Metodologi Ilmiah*, cet. Ke-2 Bandung: CV. Tarsito, 1972.

E. Kelompok Website

<http://www.alukah.net>

<https://en.wikipedia.org>

<http://www.feqhweb.com>

<http://www.raissouni.ma>

<http://waqfeya.com>

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAHAN

No.	Halaman	Footnote	Terjemahan
BAB I			
1.	3	5	Tidak (sah) nikah kecuali dengan keberadaan wali.
2.	3	6	Siapa saja wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batil.
3.	4	7	Jika mereka berselisih, maka sultan (penguasa/hakim dan yang mewakilinya) adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.
4.	5	8	
BAB II			
1.	16	1	Allah Pelindung bagi orang-orang yang beriman
2.	16	4	Dan barang siapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang
3.	17	6	Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain.
4.	18	12	Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui
5.	19	14	Dan kawinlah laki-laki dan perempuan yang janda di antara kamu, dan budak-budak laki-laki dan perempuan yang patut buat berkawin. Walaupun mereka miskin, namun Allah akan memampukan dengan kurniaNya karena Tuhan Allah itu adalah Maha Luas pemberianNya, lagi Maha Mengetahui (akan nasib dan kehendak hambaNya)
6.	20	15	Sebagaimana footnote bab I no. 6
7.	20	16	Tidaklah seorang perempuan menikahkan perempuan yang lain, dan tidaklah perempuan menikahkan dirinya sendiri. sesungguhnya wanita pezina adalah yang menikahkan dirinya sendiri
8.	21	18	Pena pencatat amal dan dosa itu diangkat dari tiga

			golongan; orang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia bermimpi dan orang gila hingga ia berakal
9.	21	19	Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran
10.	22	20	Hai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan bapa-bapa dan saudara-saudaramu menjadi wali(mu), jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka wali, maka mereka itulah orang-orang yang zalim
11.	22	21	Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung sebagian yang lain. jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah tersebut, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar
12.	24	24	Seorang muhrim tidak menikahi atau menikahkan atau melamar (atau dilamar)
13.	25	26	Sebagaimana footnote bab II no. 16
14.	32	38	Sebagaimana footnote bab I no. 5
15.	33	39	Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal. Jika dia telah digauli maka dia berhak mendapatkan mahar, karena lelaki itu telah menghalalkan kemaluannya. Jika terjadi pertengkaran di antara mereka, maka penguasalah yang menjadi wali atas orang yang tidak punya wali
16.	33	40	Sebagaimana footnote bab II no. 16
17.	33	41	Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.

18.	34	43	Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman
19.	35	46	Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya
20.	39	57	Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam (Pengadilan Agama) untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya
BAB III			
1.	45	8	Ketentuan hukum Allah bertujuan untuk kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat
2.	45	9	Beban syari'at kembali pada penjagaan tujuan-tujuannya pada makhluk
3.	54	28	Dia (Allah) tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan[7], tetapi merekalah yang akan ditanya
4.	55	32	segala sesuatu tergantung pada niatnya
5.	55	33	Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dengan bermain-main.
6.	56	34	Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran
	57	35	Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak atau pun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui"
7.	60	46	Rasul-rasul itu Kami lebihkan sebagian (dari) mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata (langsung dengan dia) dan sebagiannya Allah meninggikannya beberapa derajat. Dan Kami berikan kepada Isa putera Maryam beberapa mukjizat serta Kami perkuat dia dengan Ruhul Qudus. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang (yang datang) sesudah rasul-rasul itu, sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan, akan tetapi mereka berselisih, maka ada di antara mereka yang beriman dan ada (pula) di antara mereka yang kafir. Seandainya Allah

			menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. Akan tetapi Allah berbuat apa yang dikehendaki-Nya
8.	61	47	Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu[8] dan akan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia
	61	49	serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan
9.	68	60	Sebagaimana sarana yang menghantarkan kepada sesuatu yang dilarang maka hukumnya dilarang, kemudian sarana yang menghantar kepada sesuatu yang diwajibkan maka hukumnya wajib
10.	70	63	Katakanlah: 'Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (mu) kepada Allah diatas bashirah (hujjah yang nyata), Mahasuci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik
BAB IV			
1.	76	5	dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil
2.	76	6	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran
3.	76	7	Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil
4.	78	10	Sebagaimana footnote bab II no. 52.
5.	80	11	Sebagaimana footnote bab II no. 41.
6.	80	12	Sebagaimana footnote bab I no. 5.
7.	80	13	Adapun jika wali menghalangi karena alasan yang sehat, seperti laki-lakinya tidak sepadan, atau maharnya kurang dari mahar mitsil, atau ada peminang lain yang lebih sesuai dengan derajatnya, maka dalam keadaan seperti ini perwalian tidak pindah ke tangan orang lain, karena ia tidaklah dianggap menghalangi.
8.	82	12	Sebagaimana footnote bab I no. 7
9.	82	13	Tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya maupun membahayakan
10.	83	17	Hai Nabi, apabila datang kepadamu, perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji

			setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta, yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka, dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya, Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang
11.	84	18	Dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya (zina) adalah perbuatan keji dan satu jalan yang jahat (yang membawa kerusakan).
12.	85	21	Kemdharatan harus dihilangkan
13.	85	22	Keperluan atau hajat menempati pada kedudukan darurat secara umum atau khusus

BIOGRAFI ULAMA

Abu Hamid Muhammad al-Ghazali

Al-Ghazali adalah seorang filosof dan teolog muslim Persia, yang dikenal sebagai Algazel di dunia Barat abad Pertengahan. Nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali al-Tusi, lahir pada tahun 250 H. Ia diberi gelar *Hujjah al-Islām* karena mempunyai daya ingat yang kuat dan bijak dalam berhujjah. Ayahnya mempunyai cita-cita yang tinggi yaitu ingin anaknya menjadi orang alim dan saleh. Imam al-Ghazali adalah seorang ulama, ahli pikir, ahli filsafat Islam yang terkemuka yang banyak memberi sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia. Ia pernah memegang jawatan sebagai Nain Kanselor di Madrasah Nizamiyah, pusat pengajian tinggi di Baghdad. Beberapa di antara kitab karangannya adalah *Ihya' 'Ulūm ad-Dīn*, *Maqāṣid al-Falāsifah*, *Al-Mustasfa*. Ia wafat pada tahun 505 H.

'Izzuddin ibn 'Abd al-Salam

Ia adalah Abdul Aziz bin Abdissalam bin Abi al-Qasim bin Hasan bin Muhammad bin Muhadzab, bergelar 'Izzu ad-Din (kemuliaan agama). Masyarakat pada masa itu memanggilnya dengan Abu Muhammad. Ia dilahirkan di Damaskus. Mengenai tahun kelahirannya, para sejarawan berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, ia dilahirkan pada tahun 577 H/ sebagian mencatat bahwa ia lahir pada tahun 578 H. Namun pendapat pertama lebih kuat. 'Izzuddin wafat pada tahun 600 H di Kairo.

Gelar 'Izz ad-Din diberikan sesuai dengan adat pada masa itu. Setiap khalifah, sultan, pejabat, terlebih lagi para ulama diberi tambahan gelar pada namanya. Gelar ini nantinya lebih melekat dalam dirinya. Sehingga ia lebih dikenal dengan nama Izzuddin bin Abdussalam atau al-'Izz bin Abdussalam. Di samping itu, ia juga diberi gelar Sultan al-Ulama (raja para ulama) oleh muridnya, Ibnu Daqiq al-'Id. Hal ini sebagai bentuk legitimasi atas kerja kerasnya menjaga reputasi para ulama pada masanya. Usaha itu diimplementasikan dalam sikap-sikapnya yang tegas saat melawan tirani dan kediktatoran. Ia yang mengomando para ulama dalam beramar ma'ruf nahi mungkar.

Selama beberapa tahun ia menjabat sebagai Qadhi di kota Damaskus. Namun, karena tidak sejalan dengan penguasa di kota itu, ia kemudian berhijrah menuju Mesir dan bermukim di kota Kairo. Najmuddin Ayyub, penguasa kota saat itu, menyambut kedatangannya yang kemudian Izzuddin ditasbihkan sebagai Khatib masjid Jami' Amr bin al-'Ash dan Qadhi di Kairo.

Abu Ishaq asy-Syatibi

Ia adalah filosof hukum Islam dari Spanyol yang bermazhab Malilki. Nama lengkapnya Ibrahim bin Musa bin Muhammad, dan diberi julukan Abu Ishaq. Tahun, tempat, dan tanggal lahirnya tidak diketahui secara spesifik, tetapi ada pendapat yang mengatakan ia lahir pada tahun 720 H. Asy-Syatibi tumbuh dewasa di Granada dan sejarah intelektualitasnya terbentuk di kota yang menjadi ibu kota kerajaan Banu Nasr ini. Masa mudanya bertepatan dengan pemerintahan Sultan V al-Ghanibillah yang merupakan masa keemasan bagi Granada. Kota ini menjadi pusat perhatian para sarjana dari semua bagian Afrika Utara. Waktu itu, banyak ilmuwan yang mengunjungi Granada, atau berada di Istana Banu Nasr, di antaranya Ibn Khaldun dan Ibn al-Khatib.

Al-Syatibi hidup di masa banyak terjadi perubahan penting. Granada pada abad ke-14 mengalami berbagai perubahan dan perkembangan politik, sosio-religius, ekonomi dan hukum yang nantinya akan berpengaruh terhadap pola pikir dan produk pemikiran hukum asy-Syatibi. Ia merupakan tokoh penting dalam diskursus *maqāṣid asy-syarī'ah* dengan kitabnya *al-Muqafaqat*. Ia wafat pada tahun 790 H.

Muhammad Tahir bin Asyur

Nama lengkapnya adalah Muhammad at-Tahir bin Muhammad bin Muhammad asy-Syazili bin Abdul Qodir bin Muhammad bin Asyur. Ia lahir pada tahun 1296 H dan meninggal pada tahun 1390 H. Ia merupakan dosen dari Universitas al-Zaitunah di Tunisia, dan pernah diangkat menjadi mufi mazhab Maliki.

Di antara ulama besar yang pernah mendidik Ibnu Asyur adalah Syekh Ahmad bin Badr al-Kafi, Ibnu Asyur belajar darinya kaidah-kaidah bahasa arab, Syekh Ahmad Jamaluddin nahwu dan fikih Maliki, Syekh Salim Bawahajib mengajari Ibnu 'Asyur ilmu sastra, ilmu matematika, sejarah dan geografi.

Dalam pertemuannya dengan Muhammad Abduh, Tahir bin Asyur menyampaikan gagasan-gagasan pembaharuan dalam ranah pendidikan sosial dimana gagasan Ibnu Asyur tertuang dalam kitabnya *Uṣūl Nizām al-Ijtimā'i fī al-Islām*. Begitupun relasi pembaharuan Ibnu Asyur dengan Rasyid Ridha dan pemikiran kreatifnya pun tertuang dalam majalah *Al-Manār*. Ia termasuk sebagai ulama produktif dan mengarang beberapa kitab, diantaranya *Tafsir at-Taḥrīr wa at-Tanwīr*, dan *Maqāṣid asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*.

Imam al-Qarafi

Al Qarafi yang nama lengkapnya Shihab al-Dīn Abu Al Abbas Ahmad Ibn Idris Al Sanhaji Al-Qarāfi merupakan seorang ilmuwan penemu asli teori pelangi yang pandai di bidang astronomi dan fisika. Dia dilahirkan di distrik Bahnasa, Mesir bagian atas sekitar tahun 1228 Masehi. Menurut seorang ahli sejarah Islam yang bernama Haji Khalifah, nama Al Qarafi berhubungan dengan nama sebuah pemakaman umum di kota Kairo yang pernah menjadi tempat bermukimnya. Hal ini yang mendukung asumsi bahwa Al Qarafi benar-benar seorang ilmuwan yang berasal dari Mesir.

Al Qarafi selain merupakan seorang penemu asli teori pelangi yang kecerdasannya sangat luar biasa, dia juga dikenal oleh masyarakat pada masanya sebagai seorang ahli ilmu Kalam atau Theologi. Dia juga merupakan salah satu ahli hukum Islam terutama mazhab Maliki.

Al Qarafi sering dianggap sebagai ahli hukum mazhab Maliki terbesar dari abad ke-13. Sebab tulisan-tulisannya mengenai hukum Maliki banyak memberikan pengaruh yang besar terhadap teori hukum Islam (ushul al-fiqh) yang tersebar di seluruh dunia Muslim. Desakan Al Qarafi terhadap adanya batas-batas hukum juga menggarisbawahi pentingnya aspek non-hukum. Dia menganggap pentingnya pertimbangan menggunakan akal pikiran dan hati nurani dalam menentukan tindakan yang tepat dan baik, dengan implikasi signifikan adanya reformasi hukum di dunia Islam modern.

Pandangannya mengenai kepentingan umum (maslahah) dan kemampuannya menyediakan sarana untuk mengakomodasikan perbedaan antara realitas modern dan pramodern begitu baik. Beberapa karyanya yang paling penting dari sekian banyak karyanya di bidang hukum antara lain *Al-dhakhirah* (The Stored Treasure), *Al-furuq* (Differences), *Nafais al usul* (Gems of Legal Theory), and *Kitab al-ihkam fi tamyiz al-fatawa an al-ahkam*

wa tasarrufat al-qadi wa'l-imam (The Book of Perfecting the Distinction Between Legal Opinions, Judicial Decisions, and the Discretionary Actions of Judges and Caliphs)

Abu Daud

Nama lengkapnya adalah Sulaiman ibn al-Sijistani. Ia dilahirkan di perkampungan Sijistan dekat Basrah. Dalam mendalami ilmunya, ia telah pergi ke Hijaz, Irak, Iran dan Khurasan. Ia menyusun kitab *as-Sunan*, yang lebih dikenal dengan *Sunan Abu Daud*, yang merupakan kumpulan hadis hukum yang disusun menurut tertib fikih.

Prof. Khoiruddin Nasution, MA.

Khoiruddin Nasution lahir pada tanggal 8 Oktober 1964 di Simangambat, Tapanuli (sekarang Kabupaten Mandailing Natal (Madina)), Sumatera Utara. Ia merupakan guru besar Fakultas Syariah dan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan tenaga pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Karya bukunya antara lain Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh, Status Wanita Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia, Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim, Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam, Pengantar Studi Islam, dan lainnya.

Lampiran III

CURICULLUM VITAE



Nama : Imam Faizal Baihaqi
Tempat, tanggal lahir : Salatiga, 12 November 1993
Jurusan/Prodi : Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Orang Tua
Ayah : Drs. H. Sukijo, M.Pd.
Ibu : Dra. Hj. Sudartini, M.Pd.
Alamat asal : Jl. Ir. Soekarno Km. 1, Sabrangan, Buntalan, Klaten Tengah, Klaten.
HP : +6281290660517
Email : imamfaizalbaihaqi@gmail.com

Pendidikan

1. Formal

- TK ABA 1 Buntalan, Klaten (1997-2000)
- SDN 03 Buntalan Klaten Tengah (2000-2006)
- MTs Islam Al-Mukmin, Sukoharjo (2006-2009)
- MAPK MAN 1 Surakarta (2009-2012)
- Prodi Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012-sekarang)

2. Non Formal

- Darul Arqam Dasar, IMM Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2012.
- Pendidikan Dasar Resimen Mahasiswa Mahakarta di Rindam IV Diponegoro Magelang, tahun 2013.
- English Training Program di Kediri, 2014.
- Madrasah Diniyah PP Wahid Hasyim Yogyakarta (lulus 2015).
- Pelatihan Ketrampilan Manajemen Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015. dll.